

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN

Nomor 025/UN6.D/Kep/FMIPA/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI PERAGA PENELITIAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN

Menimbang

- bahwa dalam rangka mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dosen FMIPA Universitas Padjadjaran, maka dipandang perlu mengangkat tim implementasi peraga penelitian tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dekan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2014, tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/KMK.05/2008, tentang penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 137/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran periode 2015-2019;
- 10. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3916/UN6.RKT/KP/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran Periode 2016 2021;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FMIPA UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI PERAGA PENELITIAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN

KESATU

Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Implementasi Peraga Penelitian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran;

KEDUA : Segala

KETIGA

Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran DIPA PK BLU Unpad atau yang relevan; Keputusan ini berlaku tanggal 3 Januari 2017 s.d. 30 Juli 2017 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jatinangor Pada tanggal 10 Januari 2017

> > Dr. Sudradiat, MS

NIP-19580519 198601 1 001 n

Tembusan:

- 1. Rektor Universitas Padjadjaran;
- 2. Para Wakil Dekan FMIPA Unpad;
- 3. Para Kepala Departemen FMIPA Unpad;
- 4. Para Manajer FMIPA Unpad;
- 5. Kabag dan Kasubbag Administrasi Umum FMIPA Unpad;

6. PUMK FMIPA Unpad;

*Lampiran Keputusan Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran Nomor 025/UN6.D/Kep/FMIPA/2017 Tanggal 10 Januari 2017

PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI PERAGA PENELITIAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Dr. rer.nat. Ayi Bahtiar, M.Si.	19701029 199702 1 002	Ketua
2.	Jajat Yuda Mindara, Drs., MS	19600314 198803 1 010	Anggota
3.	Dr. Diah Chaerani, M.Si.	19760605 199903 2 001	Anggota
4.	Dr. Dikdik Kurnia, M.Sc.	19730708 199903 1 001	Anggota
5	R. Sudrajat, Drs., M.Si.	19600212 198701 1 001	Anggota
6	Dr. Diana Rakhmawaty Eddy, M.Si.	19731120 199802 2 001	Anggota
7	Annisa, M.Si., Ph.D.	19780204 200604 2 001	Anggota
8	Dr. Mohammad Nurzaman, M.Si.	19690714 199503 1 002	Anggota

Riof Dr. Sudradjat, MS P PENGETAH NIP 19580519 198601 1 001 n